



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 255/Pid.B/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : ROVIYANTI als YANTI binti MUHTAR
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 10 September 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Attahiriyah II No. 44 Rt.12/03 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan (SIM A) atau Apartemen menara Cawang Lantai 14 a/17 Pasar Jambul Kec. Cawang Jakarta Timur (alamat sekarang)

Agama : Katolik
Pekerjaan : Pekerjaan Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROVIYANTI Alias YANTI Binti MUHTAR, melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif adalah Pertama : Pasal 378 KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROVIYANTI Alias YANTI Binti MUHTAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 1 dari 24 hal. Putusan No. 255/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah kartu ATM Bank Muamalat;
- 1 (Satu) bendel Polis Asuransi Jiwa AlliSyia dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, atas nama pemegang Polis : RIZKY FIRLIANTI;
- 1 (Satu) lembar rekening koran atas nama RIZKY FIRLIANTI;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan, tertanggal 24 November 2017 .

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban atas nama sdr. RIZKY FIRLIANTI .

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan tersebut, Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa ROVIYANTI Alias YANTI Binti MUHTAR, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 14.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2017, bertempat di rumah saksi korban sdr. RIZKY FIRLIANTI di Perumahan Ciriung Cemerlang Blok. RU No. 12 Rt. 06/14 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2014 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa ROVIYANTI Alias YANTI Binti MUHTAR datang ke rumah saksi korban sdr. RIZKY FIRLIANTI di Perumahan Ciriung Cemerlang Blok. RU No. 12 Rt. 06/14

Hal 2 dari 24 hal. Putusan No. 255/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Ciriung Kec.Cibinong Kab.Bogor, terdakwa mengaku agen asuransi Allianz dengan maksud untuk menawarkan agar saksi korban menjadi nasabah asuransi pendidikan yaitu program top up Allianz sebesar Rp 100.000.00,00 (seratus juta rupiah) yang jangka waktunya 10 (sepuluh) tahun akan mendapat keuntungan dan bagi hasil dengan saksi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi korban “bu..... mau ikut asuransi program top up Cuma lima puluh juta, nanti ada keuntungan bagi hasil setiap bulannya selama lima bulan....?”, saksi korban menjawab “tapi saya nggak punya uang mba.....?”, terdakwa menjawab “mba kan punya asuransi sebesar Rp 100.000.00 (seratus juta rupiah) yang di Allianz, nanti bisa di pinjam dulu lima puluh jutanya, untuk dimasukkan ke program Top Up itu?”, saksi korban memiliki Polis Asuransi Allianz dengan nomor : 000031356241/M321 sejak tanggal 15 Januari 2015 menjawab “emang bisa mba kayak gitu....?”, terdakwa menjawab “bisa mba... itu cuman lima bulan.... nanti uang itu bisa balik lagi ke Asuransi Ibu?”, saksi korban menjawab “yah udah... kalau emang bisa.... terserah”, saksi korban tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa dan saksi korban kenal dengan terdakwa melalui kakak kandungnya sdri. NANA EDIANA yang juga merupakan nasabah program asuransi Top UP yang juga ditawarkan terdakwa, hingga saksi korban percaya dan yakin kepada terdakwa;

- Selanjutnya terdakwa menyodorkan 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 24 November 2017 berisikan bahwa terdakwa mengambil dan menerima uang milik saksi korban sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari asuransi Allianz milik saksi korban untuk program asuransi top up Allianz kepada saksi korban, karena saksi korban percaya kepada terdakwa, saksi korban tidak membaca surat pernyataan tersebut dan langsung menanda tangani selemba surat tersebut, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban “nanti uang transferan dari Asuransi saksi korban di transfer ke nomor Rekening Bank Muamalat atas nama mba?”, saksi korban menjawab “terserah mba..... yang penting cuman lima bulan, jangan lama-lama...”, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “mba.... saya minta ATM mba, agar saya nggak bolak-balik....”, saksi korban memberikan 2 (dua) ATM kepada terdakwa yaitu ATM Bank Muamalat nomor : 4890 2500 8499 3704 dan ATM Bank Muamalat nomor 4890 2500 1733 1337, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban “ada isinya nggak ini ATM?”, saksi korban menjawab “nggak ada...”, terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban “berapa nomor Pin nya....?”, saksi korban yang sudah percaya dengan terdakwa, korban menjawab “nomor Pin nya adalah 153173”, selanjutnya

Hal 3 dari 24 hal. Putusan No. 255/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil uang yang ditranfer dari Asuransi Allianz dengan cara terdakwa mengambil uang dari kedua ATM Bank Mumalat atas nama saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI yang masing-masing ATM tersebut berisikan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 09 Agustus 2018 sampai tanggal 11 Agustus 2017 ;

- Bahwa terdakwa tidak mengurus program asuransi Top Up atas nama saksi korban, hal tersebut saksi korban ketahui yaitu pada saat saksi korban setelah mengecek saldonya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Asuransi Allianz, ternyata sisa saldo tersisa Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saksi korban menanyakan hal tersebut kepada pihak Asuransi dan pihak asuransi menjawab "Ibu harus menghubungi agennya yaitu ROVIYANTI, karena dia yang tau smeu a keberadaan uang Ibu yang ada di asuransi itu.....". Selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa dan menanyakan mengapa saldo uang saksi korban tersisa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa menjawab " yang tau uang itu kemana cuma saya yang bisa ngurusin asuransi Ibu ?", saksi korban mengatakan "yah udah..... urusin aja mba, jangan lama-lama", dijawab oleh terdakwa "nggak lama kok bu.... paling lama seminggu selesai semua ?", akan tetapi sampai saat ini tidak ada ada di urus oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Cibinong guna di proses secara hukum;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI mengalami kerugian materil sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
-----Perbuatan terdakwa ROVIYANTI Alias YANTI Binti MUHTAR sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa ROVIYANTI Alias YANTI Binti MUHTAR, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 14.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2017, bertempat di rumah saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI di Perumahan Ciriung Cemerlang Blok. RU No. 12 Rt. 06/14 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 4 dari 24 hal. Putusan No. 255/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2014 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa ROVIYANTI Alias YANTI Binti MUHTAR datang ke rumah saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI di Perumahan Ciriung Cemerlang Blok. RU No. 12 Rt. 06/14 Kel. Ciriung Kec.Cibinong Kab.Bogor, terdakwa mengaku agen asuransi Allianz dengan maksud untuk menawarkan agar saksi korban menjadi nasabah asuransi pendidikan yaitu program top up Allianz sebesar Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah) yang jangka waktunya 10 (sepuluh) tahun akan mendapat keuntungan dan bagi hasil dengan saksi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi korban "bu..... mau ikut asuransi program top up Cuman lima puluh juta, nanti ada keuntungan bagi hasil setiap bulannya selama lima bulan.... ?", saksi korban menjawab "tapi saya nggak punya uang mba.....?", terdakwa menjawab "mba kan punya asuransi sebesar Rp100.000.00 (seratus juta rupiah) yang di Allianz, nanti bisa di pinjam dulu lima puluh jutanya, untuk dimasukkan ke program Top Up itu ?", saksi korban memiliki Polis Asuransi Allianz dengan nomor : 000031356241/M321 sejak tanggal 15 Januari 2015 menjawab "emang bisa mba kayak gitu.... ?", terdakwa menjawab "bisa mba... itu cuman lima bulan.... nanti uang itu bisa balik lagi ke Asuransi Ibu ?", saksi korban menjawab "yah udah... kalau emang bisa.... terserah", saksi korban tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa dan saksi korban kenal dengan terdakwa melalui kakak kandungnya sdri. NANA EDIANA yang juga merupakan nasabah program asuransi Top UP yang juga ditawarkan terdakwa, hingga saksi korban percaya dan yakin kepada terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa menyodorkan 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 24 November 2017 berisikan bahwa terdakwa mengambil dan menerima uang milik saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari asuransi Allianz milik saksi korban untuk program asuransi op up Allianz kepada saksi korban, karena saksi korban percaya kepada terdakwa, saksi korban tidak membaca surat pernyataan tersebut dan langsung menanda tangani selembar surat tersebut, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban "nanti uang transferan dari Asuransi saksi korban di transfer ke nomor Rekening Bank Muamalat atas nama mba ?", saksi korban menjawab "terserah mba..... yang penting cuman lima bulan, jangan lama-lama...", kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "mba.... saya minta ATM mba, agar saya nggak bolak-balik....", saksi korban memberikan 2 (dua) ATM kepada terdakwa yaitu ATM Bank Muamalat nomor : 4890 2500 8499 3704 dan ATM Bank Muamalat nomor 4890 2500 1733 1337, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban "ada isinya nggak ini ATM ?", saksi

Hal 5 dari 24 hal. Putusan No. 255/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menjawab “nggak ada...”, terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban “berapa nomor Pin nya....?”, saksi korban yang sudah percaya dengan terdakwa, korban menjawab “nomor Pin nya adalah 153173”, selanjutnya terdakwa mengambil uang yang ditranfer dari Asuransi Allianz dengan cara terdakwa mengambil uang dari kedua ATM Bank Mumalat atas nama saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI yang masing – masing ATM tersebut berisikan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 09 Agustus 2018 sampai tanggal 11 Agustus 2017 secara bertahap;

- Bahwa terdakwa tidak mengurus program asuransi Top Up atas nama saksi korban, hal tersebut saksi korban ketahui yaitu pada saat saksi korban setelah mengecek saldonya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Asuransi Allianz, ternyata sisa saldo tersisa Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saksi korban menanyakan hal tersebut kepada pihak Asuransi dan pihak asuransi menjawab “Ibu harus menghubungi agennya yaitu ROVIYANTI, karena dia yang tau smeuja keberadaan uang Ibu yang ada di asuransi itu.....”. Selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa dan menanyakan mengapa saldo uang saksi korban tersisa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa menjawab “ yang tau uang itu kemana cuma saya yang bisa ngurusin asuransi Ibu?”, saksi korban mengatakan “ yah udah..... urusin aja mba, jangan lama-lama”, dijawab oleh terdakwa “nggak lama kok bu.... paling lama seminggu selesai semua?”, akan tetapi sampai saat ini tidak ada diurus oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Cibinong guna di proses secara hukum;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI mengalami kerugian materil sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa ROVIYANTI Alias YANTI Binti MUHTAR sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi: **RIZKY FIRLIANTI:**

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan terdakwa ROVIYANTI Alias YANTI Binti MUHTAR yaitu dari kakak kandung saksi korban sdri. NANA EDIANAN, yang sebelumnya sudah menjadi korban oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa ROVIYANTI Alias YANTI Binti MUHTAR melakukan tidak pidana penipuan adalah berawal pada bulan Desember 2014 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa ROVIYANTI Alias YANTI

Hal 6 dari 24 hal. Putusan No. 255/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti MUHTAR datang ke rumah saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI di Perumahan Ciriung Cemerlang Blok RU No. 12 Rt. 06/14 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor, terdakwa mengaku bekerja sebagai agen asuransi Allianz dengan maksud untuk menawarkan agar saksi korban menjadi nasabah asuransi pendidikan yaitu program top up Allianz sebesar Rp 100.000.00,00 (seratus juta rupiah) yang jangka waktunya 10 (sepuluh) tahun akan mendapat keuntungan dan bagi hasil dengan saksi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi korban “bu..... mau ikut asuransi program top up Cuma lima puluh juta, nanti ada keuntungan bagi hasil setiap bulannya selama lima bulan....?”, saksi korban menjawab “tapi saya nggak punya uang mba.....?”, terdakwa menjawab “mba kan punya asuransi sebesar Rp 100.000.00 (seratus juta rupiah) yang di Allianz, nanti bisa di pinjam dulu lima puluh jutanya, untuk dimasukkan ke program Top Up itu?”, saksi korban memiliki Polis Asuransi Allianz dengan nomor : 000031356241/M321 sejak tanggal 15 Januari 2015 menjawab “emang bisa mba kayak gitu....?”, terdakwa menjawab “bisa mba... itu cuma lima bulan.... nanti uang itu bisa balik lagi ke Asuransi Ibu?”, saksi korban menjawab “yah udah... kalau emang bisa.... terserah”, saksi korban tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa dan saksi korban kenal dengan terdakwa dan mendapat informasi sebelumnya dari kakak kandungnya sdri. NANA EDIANA yang juga merupakan nasabah program asuransi Top UP yang juga ditawarkan terdakwa sebelum bertemu dengan saksi korban, hingga saksi korban percaya dan yakin kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyodorkan 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 24 November 2017 berisikan bahwa terdakwa mengambil dan menerima uang milik saksi korban sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari asuransi Allianz milik saksi korban untuk program asuransi top up Allianz kepada saksi korban, karena saksi korban percaya kepada terdakwa, saksi korban tidak membaca surat pernyataan tersebut dan langsung menandatangani selembar surat tersebut, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban “nanti uang transferan dari Asuransi saksi korban di transfer ke nomor Rekening Bank Muamalat atas nama mba?”, saksi korban menjawab “terserah mba..... yang penting cuma lima bulan, jangan lama-lama...”, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “mba.... saya minta ATM mba, agar saya nggak bolak-balik....”, saksi korban memberikan 2 (dua) ATM kepada terdakwa yaitu ATM Bank Muamalat nomor : 4890 2500 8499 3704 dan ATM Bank Muamalat nomor 4890 2500 1733 1337, penyerahan kedua ATM tersebut jugadi saksikan Sdri. NANA

Hal 7 dari 24 hal. Putusan No. 255/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDIANA kepada Terdakwa Sdri. ROVITANTI Alias YANTI Binti MUHTAR, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban “ada isinya nggak ini ATM ?”, saksi korban menjawab “nggak ada...”, terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban “berapa nomor Pin nya....?”, saksi korban yang sudah percaya dengan terdakwa, korban menjawab “nomor Pin nya adalah 153173”, selanjutnya terdakwa mengambil uang dari asuransi saksi korban bernilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer dari Asuransi Allianz secara bertahap ke Rekening saksi korban dan dari ATM saksi korban terlihat ada beberapa transaksi penarikan sesuai bukti penarikan yang diperlihatkan barang bukti slip penarikan dari ATM milik saksi dipersidangan, namun saksi korban tidak tau bagaimana cara terdakwa mengambil uang miliknya di asuransinya dan tiba-tiba saksi korban mengecek asuransi senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiba-tiba tinggal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tentunya hal ini membuat saksi korban sangat terkejut;

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa berkali-kali bagaimana proses pengajuan asuransi program top up saksi, berkali-kali terdakwa mengatakan sedang dalam proses hingga saksi terkejut dengan nilai asuransinya yang tinggal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu saksi korban menanyakan hal tersebut kepada pihak Asuransi dan pihak asuransi menjawab “Ibu harus menghubungi agennya yaitu ROVIYANTI, karena dia yang tau semua keberadaan uang Ibu yang ada di asuransi itu.....”. Selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa dan menanyakan mengapa saldo uang saksi korban tersisa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa menjawab “ yang tau uang itu kemana cuma saya yang bisa ngurusin asuransi Ibu ?”, saksi korban mengatakan “ yah udah..... urusin aja mba, jangan lama-lama”, dijawab oleh terdakwa “nggak lama kok bu.... paling lama seminggu selesai semua ?”, akan tetapi sampai saat ini terdakwa ternyata tidak ada mengurus proses pengajuan asuransi program top up saksi, dan terakhir saksi mengecek asuransinya senilai Rp Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah kosong, di tambah lagi informasi dari kakaknya sdri. NANA EDIANA yang juga kena tipu oleh terdakwa, yang mana dalam kasus kakaknya bahwa terdakwa telah di jatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, hal ini tentunya membuat saksi sangat kecewa dan kesal hingga akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Cibinong guna di proses secara hukum;

Hal 8 dari 24 hal. Putusan No. 255/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI mengalami kerugian materil sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Bahwa barang bukti di perlihatkan di persidangan berupa :
 - 2 (Dua) buah kartu ATM Bank Muamalat;
 - 1 (Satu) bendel Polis Asuransi Jiwa AlliSy dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, atas nama pemegang Polis : RIZKY FIRLIANTI;
 - 1 (Satu) lembar rekening koran atas nama RIZKY FIRLIANTI;
 - 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan, tertanggal 24 November 2017;semua barang bukti tersebut adalah benar milik saksi yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa Sdri. ROVIYANTI Alias YANTI Binti MUHTAR;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut, namun ada 1 (satu) keterangan saksi yang dibantah yaitu terdakwa mengaku mengambil uang asuransi milik saksi hanya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bukan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2. Saksi: **NANA EDIANA:**

- Bahwa Saksi dapat memberikan keterangan yang sebenarnya terkait tindak pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di rumah adiknya saksi yaitu korban sdri. RIZKY FIRLIANTI di Perumahan Ciriung Cemerlang Blok. RU No. 12 Rt. 06/14 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor, yang dilakukan oleh terdakwa ROVIYANTI Alias YANTI Binti MUHTAR dan korbannya adalah adik saksi sendiri yaitu sdri. RIZKY FIRLIANTI;
- Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan terdakwa ROVIYANTI Alias YANTI Binti MUHTAR yaitu saat saksi bekerja di Bank Muamalat Syariah yang bermitra dengan asuransi Allianz yang saat itu terdakwa bekerja sebagai agen asuransi di Allianz, saat itu terdakwa menawarkan program top Up kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis perkara terkait kasus korban adiknya tersebut yaitu berawal pada bulan Desember 2014 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa sdri. ROVIYANTI Alias YANTI Binti MUHTAR datang ke rumah saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI di Perumahan Ciriung Cemerlang Blok RU No. 12 Rt. 06/14 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor, terdakwa mengaku bekerja sebagai agen asuransi Allianz dengan maksud untuk menawarkan agar saksi korban menjadi nasabah asuransi pendidikan yaitu program top up Allianz sebesar Rp 100.000.00,00 (seratus juta rupiah) yang jangka waktunya 10 (sepuluh) tahun akan mendapat keuntungan dan bagi

Hal 9 dari 24 hal. Putusan No. 255/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dengan saksi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi korban “bu..... mau ikut asuransi program top up Cuma lima puluh juta, nanti ada keuntungan bagi hasil setiap bulannya selama lima bulan....?”, saksi korban menjawab “tapi saya nggak punya uang mba.....?”, terdakwa menjawab “mba kan punya asuransi sebesar Rp 100.000.00 (seratus juta rupiah) yang di Allianz, nanti bisa di pinjam dulu lima puluh jutanya, untuk dimasukkan ke program Top Up itu?”, saksi korban memiliki Polis Asuransi Allianz dengan nomor : 000031356241/M321 sejak tanggal 15 Januari 2015 menjawab “emang bisa mba kayak gitu....?”, terdakwa menjawab “bisa mba... itu cuma lima bulan.... nanti uang itu bisa balik lagi ke Asuransi Ibu?”, saksi korban menjawab “yah udah... kalau emang bisa.... terserah”, saksi korban tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa dan saksi korban kenal dengan terdakwa dan mendapat informasi sebelumnya dari kakak kandungnya sdri. NANA EDIANA yang juga merupakan nasabah program asuransi Top UP yang juga ditawarkan terdakwa sebelum bertemu dengan saksi korban, hingga saksi korban percaya dan yakin kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyodorkan 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 24 November 2017 berisikan bahwa terdakwa mengambil dan menerima uang milik saksi korban sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari asuransi Allianz milik saksi korban untuk program asuransi top up Allianz kepada saksi korban, karena saksi korban percaya kepada terdakwa, saksi korban tidak membaca surat pernyataan tersebut dan langsung menandatangani selembar surat tersebut, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban “nanti uang transferan dari Asuransi saksi korban di transfer ke nomor Rekening Bank Muamalat atas nama mba?”, saksi korban menjawab “terserah mba..... yang penting cuma lima bulan, jangan lama-lama...”, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “mba.... saya minta ATM mba, agar saya nggak bolak-balik....”, saksi korban memberikan 2 (dua) ATM kepada terdakwa yaitu ATM Bank Muamalat nomor : 4890 2500 8499 3704 dan ATM Bank Muamalat nomor 4890 2500 1733 1337, penyerahan kedua ATM tersebut jugadi saksikan Sdri. NANA EDIANA kepada Terdakwa Sdri. ROVITANTI Alias YANTI Binti MUHTAR, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban “ada isinya nggak ini ATM?”, saksi korban menjawab “nggak ada...”, terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban “berapa nomor Pin nya.....?”, saksi korban yang sudah percaya dengan terdakwa, korban menjawab “nomor Pin nya adalah 153173”, selanjutnya terdakwa mengambil uang dari asuransi saksi korban bernilai Rp 100.000.000,00

Hal 10 dari 24 hal. Putusan No. 255/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) yang ditransfer dari Asuransi Allianz secara bertahap ke Rekening saksi korban dan dari ATM saksi korban terlihat ada beberapa transaksi penarikan sesuai bukti penarikan yang diperlihatkan barang bukti slip penarikan dari ATM milik saksi dipersidangan, namun saksi korban tidak tau bagaimana cara terdakwa mengambil uang miliknya di asuransinya dan tiba-tiba saksi korban mengecek asuransi senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiba-tiba tinggal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tentunya hal ini membuat saksi korban sangat terkejut;

- Bahwa korban menanyakan kepada terdakwa berkali-kali bagaimana proses pengajuan asuransi program top up korban, berkali-kali terdakwa mengatakan sedang dalam proses hingga korban terkejut dengan nilai asuransinya yang tinggal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu korban menanyakan hal tersebut kepada pihak Asuransi dan pihak asuransi menjawab "Ibu harus menghubungi agennya yaitu ROVIYANTI, karena dia yang tau semua keberadaan uang Ibu yang ada di asuransi itu.....". Selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa dan menanyakan mengapa saldo uang saksi korban tersisa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa menjawab " yang tau uang itu kemana cuma saya yang bisa ngurusin asuransi Ibu ?", saksi korban mengatakan " yah udah..... urusin aja mba, jangan lama-lama", dijawab oleh terdakwa "nggak lama kok bu.... paling lama seminggu selesai semua ?", akan tetapi sampai saat ini terdakwa ternyata tidak ada mengurus proses pengajuan asuransi program top up saksi, dan terakhir saksi mengecek asuransinya senilai Rp Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah kosong, di tambah lagi informasi dari saksi NANA EDIANA yang juga kena tipu oleh terdakwa, yang mana dalam kasus saksi bahwa terdakwa telah di jatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, hal ini tentunya membuat saksi korban sangat kecewa dan kesal hingga akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Cibinong guna di proses secara hukum;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI mengalami kerugian materil sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Bahwa barang bukti di perlihatkan di persidangan berupa :
 - 2 (Dua) buah kartu ATM Bank Muamalat;
 - 1 (Satu) bendel Polis Asuransi Jiwa AliSyia dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, atas nama pemegang Polis : RIZKY FIRLIANTI;
 - 1 (Satu) lembar rekening koran atas nama RIZKY FIRLIANTI;

Hal 11 dari 24 hal. Putusan No. 255/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan, tertanggal 24 November 2017;

Semua barang bukti tersebut adalah benar milik saksi korban yang telah saksi korban serahkan kepada Terdakwa Sdri. ROVIYANTI Alias YANTI Binti MUHTAR;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut namun *ada 1 (satu) keterangan saksi yang dibantah yaitu terdakwa mengaku mengambil uang asuransi milik saksi hanya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bukan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana yang disampaikan oleh saksi .*

3. Saksi. **YANI MULYANI:**

- Bahwa Saksi dapat memberikan keterangan yang sebenarnya terkait tindak pidana Penipuan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI di Perumahan Ciriung Cemerlang Blok. RU No. 12 Rt. 06/14 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor, yang dilakukan oleh terdakwa ROVIYANTI Alias YANTI Binti MUHTAR dan korbannya adalah saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak kenal dengan terdakwa ROVIYANTI Alias YANTI Binti MUHTAR, dan saksi juga tidak kenal dengan saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI, namun saksi mengetahui sesuai data di Bank Muamalat Cabang Kota Bogor, bahwa saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI adalah nasabah di Bank Muamalat, serta saksi tidak memiliki hubungan saudara ataupun family dengan terdakwa maupun dengan saksi korban;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi sekarang ini bekerja sebagai karyawan di Bank Muamalat Cabang Kota Bogor sejak tahun 1994 sampai sekarang ini pada bagian Supervisi operation;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi tidak mengetahui masalah apa yang terjadi dengan terdakwa, namun pada saat ada surat panggilan dari penyidik Polsek Cibinong terkait permasalahan terdakwa, saksi hadir untuk pemeriksaan dan memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Kamis tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas sekira pukul 13.10 WIB, saat itu juga penyidik pemeriksa memberitahukan kepada saksi perihal saksi di panggil penyidik terkait perkara terdakwa ROVIYANTI Alias YANTI Binti MUHTAR yang melakukan penipuan yaitu mengambil uang asuransi milik korban sdri. RIZKY FIRLIANTI sebesar Rp 100.000.000,00. Kemudian penyidik pemeriksa meminta keterangan kepada pihak saksi untuk

Hal 12 dari 24 hal. Putusan No. 255/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dan menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 21.15 Wib bertempat menerangkan pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekira jam 19.30 Wib terjadi transaksi penarikan dana atas saldo dari kedua kartu ATM Bank Muamalat milik Saksi Sdri. RIZKY FIRLIANTI dengan nomor : 4890 2500 8499 3704 dan 4890 2500 1733 1337, akan tetapi tidak terbaca tentang historinya pindah buku tabungan untuk asuransi alianz;

- Saksi membenarkan bahwa jumlah uang seluruh penarikan dana atas saldo dari kedua kartu ATM tersebut diatas yang jumlah uang seluruhnya Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) berdasarkan cetak mutasi rekening KCP Bekasi Kalimalang Pondok Gede (Terlampir);
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penarikan Jumlah uang seluruhnya Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) berdasarkan cetak mutasi rekening KCP Bekasi Kalimalang Pondok Gede (Terlampir);
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa 2 (dua) bendel cetak mutasi rekening yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menerangkan 2 (dua) bendel cetak mutasi rekening tersebut adalah histori rekening transaksi nasabah atas nama Saksi RIZKY FIRLIANTI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi. **PERRY JUNAIDY, SE:**

- Bahwa Saksi dapat memberikan keterangan yang sebenarnya terkait tindak pidana Penipuan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI di Perumahan Ciriung Cemerlang Blok. RU No. 12 Rt. 06/14 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor, yang dilakukan oleh terdakwa ROVIYANTI Alias YANTI Binti MUHTAR dan korbannya adalah saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak kenal dengan terdakwa ROVIYANTI Alias YANTI Binti MUHTAR, namun berdasarkan data di Asuransi Allianz bahwa terdakwa adalah terdaftar sebagai Agen Asuransi dan dengan saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI, saksi juga tidak kenal, namun saksi mengetahui sesuai data di Asuransi Allianz Jakarta, bahwa saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI adalah Anggota Asuransi di Allianz yang, serta saksi tidak memiliki hubungan saudara ataupun family dengan terdakwa maupun dengan saksi korban;

Hal 13 dari 24 hal. Putusan No. 255/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi sekarang ini bekerja di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia yang beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok. 2 Jakarta Selatan, Saksi bekerja di PT. tersebut sejak tahun 2000 sampai sekarang ini, dengan jabatan sebagai Policy Benefit Manager, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Policy Benefit Manager adalah Saksi mengurus asuransi setelah Polis Asuransi terbit;
- Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) buah buku Polis Asuransi Jiwa Allisya, atas nama RIZKY FIRLIANTI, yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi, bahwa benar Saksi I Sdri. RIZKY FIRLIANTI adalah nasabah dari Asuransi Allianz Life Indonesia yang beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok. 2 Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa uang yang ada di Polis atas nama Saksi Sdri.RIZKY FIRLIANTI tersebut, adalah premi awal ditambah Top Up Tunggal yang diterima sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bahwa uang yang tersisa di Polis atas nama Saksi RIZKY FIRLIANTI tersebut, uang yang tersisa hanya sebesar Rp. 1.778.772,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), terhitung tanggal 14 Desember 2018;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi dapat menjelaskan mengapa uang yang ada di Polis tersebut tersisa hanya sebesar Rp 1.778.772,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), dimana sebelumnya berjumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), karena ada penarikan dana sebesar Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal 31 Maret 2016, dan penarikan dana sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 Agustus 2017, dan pemotongan biaya asuransi dan polis periode 15 Maret 2016 sampai tanggal 15 Nopember 2018 sebesar Rp 7.892.115,- (Tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima belas rupiah), yang sehingga tersisa sebesar 1.778.772,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah). Saksi membenarkan bahwa yang melakukan penarikan dana sebesar Rp 36.000.000 ,- pada tanggal 31 Maret 2016 tersebut, adalah Saksi I Sdri.RIZKY FIRLIANTI sesuai dengan pengajuan formulir penarikan dan penebusan Polis unit link;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa yang melakukan penarikan dana sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 01 Agustus 2017 tersebut adalah Saksi Sdri. RIZKY FIRLIANTI, berdasarkan permohonan penarikan yang nyampe ke bidang saksi tanpa bertatap muka dengan siapa yang

Hal 14 dari 24 hal. Putusan No. 255/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar permohonan penarikan tersebut yang jelas pihak saksi memperhatikan permohonan penarikan secara tertulis dan sesuai dengan formulir penarikan dan penebusan polis unit link yang ditanda tangani oleh Saksi Sdri. RIZKY FIRLIANTI, tertanggal 26 Juli 2017;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa terdakwa terdaftar sebagai Agen Asuransi Allianz di Jakarta namun akhirnya terdakwa Resign/berhenti dari agen asuransi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (Saksi *a de charge*), meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya yang sebenarnya dan mengerti sehubungan dengan kejadian tindak Penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI di Perumahan Ciriung Cemerlang Blok. RU No. 12 Rt. 06/14 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor, yang dilakukan oleh terdakwa sendiri sdi. ROVIYANTI Alias YANTI Binti MUHTAR dan korbannya adalah saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI;
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan korban sdri. RIZKY FIRLIANTI yaitu dari kakak kandung korban yaitu sdri. NANA EDIANA dan tidak ada hubungan saudara ataupun family;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya kejadian tersebut adalah pada bulan Desember 2014 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa ROVIYANTI Alias YANTI Binti MUHTAR datang ke rumah saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI di Perumahan Ciriung Cemerlang Blok. RU No. 12 Rt. 06/14 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor, terdakwa mengaku bekerja sebagai agen asuransi Allianz dengan maksud untuk menawarkan agar saksi korban menjadi nasabah asuransi pendidikan yaitu program top up Allianz sebesar Rp 100.000.00,00 (seratus juta rupiah) yang jangka waktunya 10 (sepuluh) tahun akan mendapat keuntungan dan bagi hasil dengan saksi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi korban "bu..... mau ikut asuransi program top up Cuma lima puluh juta, nanti ada keuntungan bagi hasil setiap bulannya selama lima bulan.... ?", saksi korban menjawab "tapi saya nggak punya uang mba.....?",

Hal 15 dari 24 hal. Putusan No. 255/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab “mba kan punya asuransi sebesar Rp 100.000.00 (seratus juta rupiah) yang di Allianz, nanti bisa di pinjam dulu lima puluh jutanya, untuk dimasukkan ke program Top Up itu?”, saksi korban memiliki Polis Asuransi Allianz dengan nomor: 000031356241/M321 sejak tanggal 15 Januari 2015 menjawab “emang bisa mba kayak gitu....?”, terdakwa menjawab “bisa mba... itu cuman lima bulan.... nanti uang itu bisa balik lagi ke Asuransi Ibu?”, saksi korban menjawab “yah udah... kalau emang bisa.... terserah”, saksi korban tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa dan saksi korban kenal dengan terdakwa dan mendapat informasi sebelumnya dari kakak kandungnya sdri. NANA EDIANA yang juga merupakan nasabah program asuransi Top UP yang juga ditawarkan terdakwa sebelum bertemu dengan saksi korban, hingga saksi korban percaya dan yakin kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyodorkan 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 24 November 2017 berisikan bahwa terdakwa mengambil dan menerima uang milik saksi korban sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari asuransi Allianz milik saksi korban untuk program asuransi top up Allianz kepada saksi korban, karena saksi korban percaya kepada terdakwa, saksi korban tidak membaca surat pernyataan tersebut dan langsung menandatangani selembar surat tersebut, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban “nanti uang transferan dari Asuransi saksi korban di transfer ke nomor Rekening Bank Muamalat atas nama mba?”, saksi korban menjawab “terserah mba..... yang penting cuman lima bulan, jangan lama-lama...”, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “mba.... saya minta ATM mba, agar saya nggak bolak-balik....”, saksi korban memberikan 2 (dua) ATM kepada terdakwa yaitu ATM Bank Muamalat nomor : 4890 2500 8499 3704 dan ATM Bank Muamalat nomor 4890 2500 1733 1337, penyerahan kedua ATM tersebut jugadi saksikanSdri. NANA EDIANA kepada Terdakwa Sdri. ROVITANTI Alias YANTI Binti MUHTAR, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban “ada isinya nggak ini ATM?”, saksi korban menjawab “nggak ada...”, terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban “berapa nomor Pin nya....?”, saksi korban yang sudah percaya dengan terdakwa, korban menjawab “nomor Pin nya adalah 153173”, selanjutnya terdakwa mengakui hanya mengambil uang dari asuransi saksi korban bernilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan si pemohon saksi korban (tanpa seijin dan sepengetahuan korban proses pengambilan uang asuransi korban) dan sesuai bukti penarikan yang diperlihatkan yaitu barang bukti slip penarikan dari ATM milik saksi dipersidangan dan tiba-tiba saksi korban mengecek asuransi senilai Rp

Hal 16 dari 24 hal. Putusan No. 255/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiba-tiba tinggal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tentunya hal ini membuat saksi korban sangat terkejut;

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa berkali-kali bagaimana proses pengajuan asuransi program top up saksi, berkali-kali terdakwa mengatakan sedang dalam proses hingga saksi terkejut dengan nilai asuransinya yang tinggal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu saksi korban menanyakan hal tersebut kepada pihak Asuransi dan pihak asuransi menjawab "Ibu harus menghubungi agennya yaitu ROVIYANTI, karena dia yang tau semua keberadaan uang Ibu yang ada di asuransi itu.....". Selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa dan menanyakan mengapa saldo uang saksi korban tersisa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa menjawab " yang tau uang itu kemana cuma saya yang bisa ngurusin asuransi Ibu ?", saksi korban mengatakan " yah udah..... urusin aja mba, jangan lama-lama", dijawab oleh terdakwa "nggak lama kok bu.... paling lama seminggu selesai semua ?", akan tetapi sampai saat ini terdakwa ternyata tidak ada mengurus proses pengajuan asuransi program top up saksi, dan terakhir saksi mengecek asuransinya senilai Rp Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah kosong, di tambah lagi informasi dari kakaknya sdri. NANA EDIANA yang juga kena tipu oleh terdakwa, yang mana dalam kasus kakaknya bahwa terdakwa telah di jatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, hal ini tentunya membuat saksi sangat kecewa dan kesal hingga akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Cibinong guna di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kartu ATM Bank Muamalat;
- 1 (satu) bendel Polis Asuransi Jiwa AlliSyA dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, atas nama pemegang Polis : RIZKY FIRLIANTI;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama RIZKY FIRLIANTI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tertanggal 24 November 2017;

dan Terdakwa maupun Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka telah jelaslah tentang adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2014 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa ROVIYANTI Alias YANTI Binti MUHTAR datang ke rumah saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI di Perumahan Ciriung Cemerlang Blok. RU No. 12 Rt. 06/14 Kel. Ciriung Kec.Cibinong Kab.Bogor, terdakwa mengaku agen asuransi Allianz

Hal 17 dari 24 hal. Putusan No. 255/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menawarkan agar saksi korban menjadi nasabah asuransi pendidikan yaitu program top up Allianz sebesar Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah) yang jangka waktunya 10 (sepuluh) tahun akan mendapat keuntungan dan bagi hasil dengan saksi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi korban “bu..... mau ikut asuransi program top up Cuman lima puluh juta, nanti ada keuntungan bagi hasil setiap bulannya selama lima bulan....?”, saksi korban menjawab “tapi saya nggak punya uang mba.....?”, terdakwa menjawab “mba kan punya asuransi sebesar Rp100.000.00 (seratus juta rupiah) yang di Allianz, nanti bisa di pinjam dulu lima puluh jutanya, untuk dimasukkan ke program Top Up itu?”, saksi korban memiliki Polis Asuransi Allianz dengan nomor : 000031356241/M321 sejak tanggal 15 Januari 2015 menjawab “emang bisa mba kayak gitu....?”, terdakwa menjawab “bisa mba... itu cuman lima bulan.... nanti uang itu bisa balik lagi ke Asuransi Ibu?”, saksi korban menjawab “yah udah... kalau emang bisa.... terserah”, saksi korban tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa dan saksi korban kenal dengan terdakwa melalui kakak kandungnya sdri. NANA EDIANA yang juga merupakan nasabah program asuransi Top UP yang juga ditawarkan terdakwa, hingga saksi korban percaya dan yakin kepada terdakwa;

- Selanjutnya terdakwa menyodorkan 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 24 November 2017 berisikan bahwa terdakwa mengambil dan menerima uang milik saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari asuransi Allianz milik saksi korban untuk program asuransi op up Allianz kepada saksi korban, karena saksi korban percaya kepada terdakwa, saksi korban tidak membaca surat pernyataan tersebut dan langsung menanda tangani selembar surat tersebut, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban “nanti uang transferan dari Asuransi saksi korban di transfer ke nomor Rekening Bank Muamalat atas nama mba?”, saksi korban menjawab “terserah mba..... yang penting cuman lima bulan, jangan lama-lama...”, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “mba.... saya minta ATM mba, agar saya nggak bolak-balik....”, saksi korban memberikan 2 (dua) ATM kepada terdakwa yaitu ATM Bank Muamalat nomor : 4890 2500 8499 3704 dan ATM Bank Muamalat nomor 4890 2500 1733 1337, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban “ada isinya nggak ini ATM?”, saksi korban menjawab “nggak ada...”, terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban “berapa nomor Pin nya.....?”, saksi korban yang sudah percaya dengan terdakwa, korban menjawab “nomor Pin nya adalah 153173”, selanjutnya terdakwa mengambil uang yang ditranfer dari Asuransi Allianz dengan cara terdakwa mengambil uang dari kedua ATM Bank Mumalat atas nama saksi korban sdri. RIZKY

Hal 18 dari 24 hal. Putusan No. 255/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRLIANTI yang masing – masing ATM tersebut berisikan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 09 Agustus 2018 sampai tanggal 11 Agustus 2017;

- Bahwa terdakwa tidak mengurus program asuransi Top Up atas nama saksi korban, hal tersebut saksi korban ketahui yaitu pada saat saksi korban setelah mengecek saldonya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Asuransi Allianz, ternyata sisa saldo tersisa Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saksi korban menanyakan hal tersebut kepada pihak Asuransi dan pihak asuransi menjawab “Ibu harus menghubungi agennya yaitu ROVIYANTI, karena dia yang tau smeuja keberadaan uang Ibu yang ada di asuransi itu.....”. Selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa dan menanyakan mengapa saldo uang saksi korban tersisa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa menjawab “ yang tau uang itu kemana cuma saya yang bisa ngurusin asuransi Ibu?”, saksi korban mengatakan “yah udah..... urusin aja mba, jangan lama-lama”, dijawab oleh terdakwa “nggak lama kok bu.... paling lama seminggu selesai semua?”, akan tetapi sampai saat ini tidak ada ada di urus oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Cibinong guna di proses secara hukum. Atas perbuatan terdakwa, saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI mengalami kerugian materil sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal yang didakwakannya tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dan mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk ALTERNATIVE, maka Majelis akan mempertimbangkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum yang lebih mendekati fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama Penuntut Umum didasarkan pada Pasal 378 KUHP, yang mengandung unsur-unsur antara lain :

1. Unsur 1 : Barang Siapa;
2. Unsur 2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,

Hal 19 dari 24 hal. Putusan No. 255/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa rumusan unsur "barang siapa" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "barang siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan tersangka dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah:

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta persidangan, bahwa pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa ROVIYANTI alias YANTI binti MUHTAR dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh Terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur Kesatu dalam rumusan pasal dakwaan Pertama telah dapat dipenuhi oleh Terdakwa menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain

Hal 20 dari 24 hal. Putusan No. 255/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada bulan Desember 2014 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa ROVIYANTI Alias YANTI Binti MUHTAR datang ke rumah saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI di Perumahan Ciriung Cemerlang Blok. RU No. 12 Rt. 06/14 Kel. Ciriung Kec.Cibinong Kab.Bogor, terdakwa mengaku agen asuransi Allianz dengan maksud untuk menawarkan agar saksi korban menjadi nasabah asuransi pendidikan yaitu program top up Allianz sebesar Rp 100.000.00,00 (seratus juta rupiah) yang jangka waktunya 10 (sepuluh) tahun akan mendapat keuntungan dan bagi hasil dengan saksi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi korban “bu..... mau ikut asuransi program top up Cuma lima puluh juta, nanti ada keuntungan bagi hasil setiap bulannya selama lima bulan....?”, saksi korban menjawab “tapi saya nggak punya uang mba.....?”, terdakwa menjawab “mba kan punya asuransi sebesar Rp 100.000.00 (seratus juta rupiah) yang di Allianz, nanti bisa di pinjam dulu lima puluh jutanya, untuk dimasukkan ke program Top Up itu?”, saksi korban memiliki Polis Asuransi Allianz dengan nomor : 000031356241/M321 sejak tanggal 15 Januari 2015 menjawab “emang bisa mba kayak gitu....?”, terdakwa menjawab “bisa mba... itu cuma lima bulan.... nanti uang itu bisa balik lagi ke Asuransi Ibu?”, saksi korban menjawab “yah udah... kalau emang bisa.... terserah”, saksi korban tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa dan saksi korban kenal dengan terdakwa melalui kakak kandungnya sdri. NANA EDIANA yang juga merupakan nasabah program asuransi Top UP yang juga ditawarkan terdakwa, hingga saksi korban percaya dan yakin kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyodorkan 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 24 November 2017 berisikan bahwa terdakwa mengambil dan menerima uang milik saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari asuransi Allianz milik saksi korban untuk program asuransi op up Allianz kepada saksi korban, karena saksi korban percaya kepada terdakwa, saksi korban tidak membaca surat pernyataan tersebut dan langsung menanda tangani selembar surat tersebut, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban “nanti uang transferan dari Asuransi saksi korban di transfer ke nomor Rekening Bank Muamalat atas nama mba?”, saksi korban menjawab “terserah mba..... yang penting cuma lima bulan, jangan lama-lama...”, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “mba.... saya minta ATM mba, agar saya nggak bolak-balik....”, saksi korban memberikan 2 (dua) ATM kepada terdakwa yaitu ATM Bank

Hal 21 dari 24 hal. Putusan No. 255/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muamalat nomor : 4890 2500 8499 3704 dan ATM Bank Muamalat nomor 4890 2500 1733 1337, lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban “ada isinya nggak ini ATM ?”, saksi korban menjawab “nggak ada...”, terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban “berapa nomor Pin nya....?”, saksi korban yang sudah percaya dengan terdakwa, korban menjawab “nomor Pin nya adalah 153173”, selanjutnya terdakwa mengambil uang yang ditranfer dari Asuransi Allianz dengan cara terdakwa mengambil uang dari kedua ATM Bank Mumalat atas nama saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI yang masing – masing ATM tersebut berisikan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 09 Agustus 2018 sampai tanggal 11 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengurus program asuransi Top Up atas nama saksi korban, hal tersebut saksi korban ketahui yaitu pada saat saksi korban setelah mengecek saldonya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Asuransi Allianz, ternyata sisa saldo tersisa Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saksi korban menanyakan hal tersebut kepada pihak Asuransi dan pihak asuransi menjawab “Ibu harus menghubungi agennya yaitu ROVIYANTI, karena dia yang tau smeua keberadaan uang Ibu yang ada di asuransi itu.....”. Selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa dan menanyakan mengapa saldo uang saksi korban tersisa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa menjawab “ yang tau uang itu kemana cuma saya yang bisa ngurusin asuransi Ibu ?”, saksi korban mengatakan “yah udah..... urusin aja mba, jangan lama-lama”, dijawab oleh terdakwa “nggak lama kok bu.... paling lama seminggu selesai semua ?”, akan tetapi sampai saat ini tidak ada ada di urus oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Cibinong guna di proses secara hukum. Atas perbuatan terdakwa, saksi korban sdri. RIZKY FIRLIANTI mengalami kerugian materil sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur Kedua dalam rumusan pasal dakwaan Pertama ini telah dapat dipenuhi oleh Terdakwa menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penipuan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun pembeda sebagai alasan penghapus pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP,

Hal 22 dari 24 hal. Putusan No. 255/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, tahanan mana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai pula dengan Pasal 193 ayat (2) b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP akan ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) f KUHP, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Atas perbuatan terdakwa, korban sdri. RIZKY FIRLIANTI mengalami kerugian materil;
- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara Penipuan dan di vonis selama 1 tahun dan 3 bulan penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ROVIYANTI alias YANTI binti MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tig) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kartu ATM Bank Muamalat;

Hal 23 dari 24 hal. Putusan No. 255/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Polis Asuransi Jiwa AlliSyia dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, atas nama pemegang Polis : RIZKY FIRLIANTI;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama RIZKY FIRLIANTI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tertanggal 24 November 2017;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban atas nama sdri. RIZKY FIRLIANTI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong oleh kami: NUSI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H., dan LUCY ERMAWATI, S.H., yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ACHMAD NURJAMAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri FITRIA TAMBUNAN, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.

NUSI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

LUCY ERMAWATI, S.H.

Panitera Pengganti

ACHMAD NURJAMAN, S.H., M.H.

Hal 24 dari 24 hal. Putusan No. 255/Pid.B/2019/PN Cbi